

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang faktual mengenai fenomena yang sedang dikaji. Melalui penelitian lapangan, peneliti dapat berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian sehingga mampu memahami kondisi, perilaku, serta praktik yang terjadi secara nyata di lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke Desa Mekarwangi, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang untuk memperoleh data mengenai implementasi akad *rahn* pada lahan pertanian padi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu memahami secara mendalam praktik akad *rahn* yang dilakukan masyarakat serta menganalisis kesesuaiannya dengan perspektif fikih muamalah. (Makmun, 2022)

Menurut yang dikutip oleh Tranta, penelitian kualitatif merupakan suatu proses investigasi yang dilakukan secara intensif terhadap suatu fenomena dengan cara melakukan pengamatan secara mendalam, pencatatan yang teliti terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di lapangan, serta melakukan refleksi analitis terhadap data dan dokumen yang diperoleh selama penelitian. Hasil penelitian kemudian disajikan secara deskriptif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, baik melalui kutipan hasil wawancara, hasil observasi, dokumentasi, maupun berbagai informasi lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan kualitatif tidak hanya berorientasi pada hasil akhir penelitian, tetapi juga menekankan proses dalam memahami makna, alasan, serta latar belakang suatu fenomena sosial secara menyeluruh. (Moleong & Surjaman, 2016).

Dengan menggunakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, peneliti dapat menggali informasi secara lebih mendalam mengenai pelaksanaan akad *rahn* pada lahan pertanian padi, hubungan hukum antara *rahn* dan murtahin, hak dan kewajiban para pihak, serta praktik pemanfaatan objek gadai yang berlangsung di masyarakat. Data yang diperoleh dianalisis secara sistematis sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai implementasi akad *rahn* berdasarkan kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya, hasil temuan tersebut dibandingkan dengan ketentuan fikih muamalah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, serta teori Hukum Ekonomi Syariah untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara praktik yang terjadi di lapangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang bersifat objektif, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai dengan tujuan penelitian. (Khasanah, 2021)

Penelitian kualitatif merupakan suatu proses pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian lapangan jenis deskriptif kualitatif ini, penulis menggambarkan dan menjelaskan hasil yang diperoleh dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian terkait bagaimana Implementasi Akad *Rahn* pada lahan Pertanian Padi di Mekarwangi Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang Perspektif Fikih Muamalah.

1. Penelitian Deskriptif analitis

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai suatu keadaan atau fenomena yang terjadi di lapangan, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori dan ketentuan yang relevan. Penelitian deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran yang jelas

mengenai kondisi objek penelitian, sedangkan analitis digunakan untuk mengkaji dan memberikan interpretasi terhadap fakta-fakta yang ditemukan. Dengan demikian, metode deskriptif analitis tidak hanya memaparkan data yang diperoleh, tetapi juga memberikan penafsiran secara mendalam terhadap fakta yang ditemukan di lapangan (Ibrahim, 2023).

Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Akad *Rahn* pada Lahan Pertanian Padi di Desa Mekarwangi Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang Perspektif Fikih Muamalah”, metode ini digunakan untuk menggambarkan secara nyata pelaksanaan akad *rahn* yang dilakukan masyarakat, mulai dari alasan melakukan gadai lahan, proses terjadinya akad, pihak-pihak yang terlibat, bentuk kesepakatan, jumlah pinjaman, jangka waktu gadai, penguasaan dan pemanfaatan lahan, pengelolaan hasil panen, serta hak dan kewajiban antara *rahn* dan murtahin.

Selanjutnya, fakta yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis berdasarkan perspektif fikih muamalah dengan memperhatikan rukun dan syarat *rahn*, kedudukan para pihak, status kepemilikan barang gadai, pemanfaatan lahan yang menjadi objek gadai, serta ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Dengan metode ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana praktik akad *rahn* pada lahan pertanian padi di Desa Mekarwangi serta menganalisis apakah praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah atau masih terdapat praktik yang perlu disesuaikan dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, metode deskriptif analitis dipilih karena mampu memberikan gambaran yang sistematis mengenai praktik *rahn* sekaligus menghasilkan analisis berdasarkan kondisi nyata yang ditemukan di lapangan. (Yusuf, 2022).

2. Penelitian Empiris

Penelitian empiris merupakan penelitian yang didasarkan pada fakta dan kondisi nyata yang ditemukan di lapangan dengan memperoleh data secara langsung dari masyarakat atau pihak yang menjadi objek penelitian. Penelitian empiris bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum

diterapkan dalam praktik (*law in action*), sehingga dapat diketahui kesesuaian maupun perbedaan antara ketentuan hukum yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat (*das sein*) (Muhaimin, 2022).

Dalam penelitian ini, jenis penelitian empiris digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai pelaksanaan akad rahn pada lahan pertanian padi di masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terlibat dalam akad, yaitu rahin sebagai pihak yang menggadaikan lahan dan murtahin sebagai pihak yang menerima gadai, serta saksi atau pihak lain yang mengetahui pelaksanaan akad tersebut. Selain wawancara, peneliti melakukan observasi terhadap kondisi lahan pertanian yang dijadikan objek gadai dan mengumpulkan dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akad rahn. Melalui penelitian empiris, peneliti dapat mengetahui secara langsung proses terjadinya akad, alasan masyarakat melakukan gadai lahan, bentuk kesepakatan antara para pihak, jumlah dan jangka waktu pinjaman, penguasaan serta pemanfaatan lahan selama masa gadai, pengelolaan hasil pertanian, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan perspektif fikih muamalah dengan memperhatikan rukun dan syarat rahn, status kepemilikan barang gadai, ketentuan pemanfaatan marhun, serta prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam transaksi. Analisis tersebut juga dapat dikaitkan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn untuk mengetahui kesesuaian antara praktik yang dilakukan masyarakat dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, penelitian empiris memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang nyata mengenai pelaksanaan akad rahn serta mengetahui kesesuaian antara ketentuan fikih muamalah dengan praktik yang terjadi di lapangan (Mardani, 2022).

B. Jenis Penelitian dan Sumber Data

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Melalui penelitian ini, peneliti mengumpulkan data secara langsung dari para informan yang terlibat dalam praktik akad *rahn* pada lahan pertanian padi di Desa Mekarwangi, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang. Data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan akad *rahn* yang menjadi objek penelitian. (Ihsani, 2019)

Pendekatan deskriptif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi dan praktik akad *rahn* sebagaimana yang terjadi di lapangan tanpa melakukan manipulasi atau eksperimen terhadap objek penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti memaparkan secara sistematis mengenai pelaksanaan gadai lahan pertanian padi, mulai dari proses terjadinya akad, pihak-pihak yang terlibat, bentuk kesepakatan, jumlah pinjaman, jangka waktu gadai, penguasaan dan pemanfaatan lahan, pengelolaan hasil panen, hingga hak dan kewajiban antara *rahin* dan *murtahin*. Pendekatan deskriptif kualitatif tidak hanya digunakan untuk memberikan gambaran mengenai praktik yang dilakukan masyarakat, tetapi juga untuk menganalisis hubungan antara fakta yang ditemukan di lapangan dengan teori serta ketentuan fikih muamalah. Hasil penelitian diharapkan dapat menunjukkan bagaimana pelaksanaan akad *rahn* pada lahan pertanian padi serta sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Bungin, 2007)

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendekatan Yuridis Empiris (Sosiologis)

Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat penerapan ketentuan hukum Islam dalam praktik akad *rahn* yang dilakukan oleh masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan memperoleh data secara langsung dari pihak yang terlibat dalam praktik gadai lahan pertanian, yaitu *rahin* sebagai pihak yang menggadaikan lahan, murtahin sebagai pihak yang menerima gadai, serta saksi atau pihak lain yang mengetahui pelaksanaan akad. Melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti menggali informasi mengenai proses akad, alasan melakukan gadai, kesepakatan mengenai jangka waktu, penguasaan lahan, pemanfaatan lahan, hasil panen, serta penyelesaian ketika utang telah jatuh tempo. Data tersebut kemudian dianalisis dengan ketentuan fikih muamalah untuk melihat kesesuaian antara aturan yang seharusnya diterapkan dengan praktik yang berlangsung di masyarakat.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji secara lebih mendalam praktik-praktik tertentu yang terjadi dalam pelaksanaan akad *rahn* pada lahan pertanian padi. Pendekatan ini dilakukan dengan memilih kasus atau peristiwa yang relevan dengan fokus penelitian untuk kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan fikih muamalah. Kasus yang dikaji dapat meliputi:

- 1) adanya kesepakatan gadai lahan dengan jangka waktu tertentu.
- 2) penguasaan dan pengelolaan lahan oleh pihak penerima gadai selama utang belum dilunasi;
- 3) pemanfaatan lahan dan pengambilan hasil panen oleh murtahin.
- 4) adanya atau tidak adanya pembagian hasil panen antara *rahin* dan murtahin.
- 5) pelunasan utang dan pengembalian lahan kepada pemilik dan

6) penyelesaian apabila *rahin* tidak mampu melunasi utang setelah jatuh tempo.

Setiap kasus tersebut dianalisis dengan memperhatikan rukun dan syarat *rahn*, hak dan kewajiban para pihak, prinsip kepemilikan *marhun*, ketentuan pemanfaatan barang gadai, serta prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam fikih muamalah. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik akad *rahn* dan mengidentifikasi kesesuaian maupun ketidaksesuaian praktik tersebut dengan ketentuan syariah.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang menjadi asal diperolehnya data dalam suatu penelitian. Sumber data digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, sumber data menjadi unsur yang sangat penting karena kualitas hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh ketepatan peneliti dalam menentukan sumber data yang relevan dengan fokus penelitian. Menurut Sugiyono, sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. (Ihsani, 2019)

a. Data Primer.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang berkaitan dengan objek penelitian. Data tersebut dikumpulkan oleh peneliti melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam praktik akad *rahn* pada lahan pertanian padi. Data primer dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang faktual mengenai proses pelaksanaan akad *rahn*, alasan masyarakat melakukan gadai lahan, bentuk kesepakatan antara para pihak, jumlah pinjaman, jangka waktu gadai, penguasaan dan pemanfaatan lahan, pengelolaan hasil panen, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Adapun data

yang melengkapi sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan, berupa:

1) Wawancara dengan *Rahin* (Pihak yang Menggadaikan Lahan)

Wawancara dilakukan dengan pihak yang menggadaikan lahan pertanian padi untuk memperoleh informasi mengenai alasan melakukan akad *rahn*, kebutuhan yang melatarbelakangi pinjaman, jumlah uang yang diterima, kondisi dan luas lahan yang dijadikan jaminan, jangka waktu gadai, kesepakatan dengan murtahin, serta hak dan kewajiban *rahin* selama akad berlangsung.

2) Wawancara dengan Murtahin (Pihak yang Menerima Gadai)

Wawancara dilakukan dengan pihak yang memberikan pinjaman dan menerima lahan sebagai jaminan. Informasi yang digali meliputi alasan memberikan pinjaman, proses penerimaan lahan sebagai jaminan, kesepakatan yang dibuat dengan *rahin*, penguasaan dan pemanfaatan lahan selama masa gadai, pengelolaan serta penerimaan hasil panen, dan mekanisme pengembalian lahan setelah utang dilunasi.

3) Wawancara dengan Saksi atau Pihak yang Mengetahui Pelaksanaan Akad

Wawancara dengan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan mengenai proses terjadinya akad *rahn* dan kesepakatan antara *rahin* dan murtahin. Keterangan saksi digunakan sebagai data pendukung untuk mengetahui apakah akad dilakukan atas dasar kesepakatan, bagaimana ketentuan mengenai lahan dan utang disepakati, serta bagaimana pelaksanaan gadai berlangsung setelah akad dilakukan.

4) Dokumentasi Pelaksanaan Akad *Rahn*

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melengkapi informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari berbagai bukti yang berkaitan dengan pelaksanaan

akad *rahn* pada lahan pertanian padi di Desa Mekarwangi. Dokumentasi tersebut berupa foto selama kegiatan penelitian, foto lokasi dan objek lahan sawah yang dijadikan barang gadai, serta dokumentasi kegiatan wawancara dengan *rahin*, murtahin.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan, diolah, dan didokumentasikan sebelumnya oleh pihak lain, sehingga peneliti tidak memperolehnya secara langsung dari sumber pertama. Data sekunder umumnya berupa struktur data historis mengenai variabel-variabel yang berkaitan dengan objek penelitian dan berfungsi sebagai data pendukung untuk melengkapi data primer. Dalam penelitian kualitatif, data sekunder memiliki peranan penting karena dapat memberikan landasan teoritis, memperkuat hasil analisis, serta menjadi bahan pembandingan terhadap data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara di lapangan. Selain itu, data sekunder juga membantu peneliti memahami perkembangan teori, konsep, maupun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti sehingga analisis yang dilakukan menjadi lebih komprehensif dan sistematis. (Izza, 2024)

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Peraturan, Fatwa, dan Ketentuan Hukum yang Berkaitan dengan *Rahn*

Data sekunder diperoleh dari berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *rahn*, seperti Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta peraturan lain yang berkaitan dengan jaminan dan transaksi ekonomi syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 menjadi salah satu sumber penting karena mengatur ketentuan mengenai hak murtahin untuk menahan marhun, kepemilikan dan pemanfaatan barang gadai, pemeliharaan

barang gadai, serta penyelesaian apabila *rahn* tidak mampu melunasi utangnya.

2) Buku dan Jurnal Ilmiah tentang *Rahn* dan Fikih Muamalah

Data sekunder juga diperoleh dari buku-buku dan jurnal ilmiah yang membahas mengenai akad *rahn*, gadai, fikih muamalah, hukum ekonomi syariah, serta konsep utang-piutang dalam Islam. Literatur tersebut digunakan untuk memperoleh landasan teori dan konsep yang dapat digunakan dalam menganalisis praktik akad *rahn* yang terjadi di masyarakat. Buku dan jurnal yang digunakan meliputi pembahasan mengenai pengertian *rahn*, dasar hukum *rahn*, rukun dan syarat *rahn*, hak dan kewajiban *rahn* dan murtahin, pemanfaatan barang gadai, pemeliharaan marhun, serta penyelesaian apabila terjadi wanprestasi.

3) Artikel Ilmiah dan Penelitian Terdahulu

Data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan akad *rahn*, gadai lahan pertanian, pemanfaatan barang gadai, serta praktik utang-piutang dalam perspektif fikih muamalah. Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, sumber tersebut digunakan untuk menemukan research gap dan memperkuat analisis terhadap fenomena yang ditemukan di lapangan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau prosedur yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan secara alamiah (*natural setting*) dengan tujuan memperoleh informasi yang mendalam, lengkap, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di

lapangan. Ketepatan dalam memilih teknik pengumpulan data akan menentukan kualitas data yang diperoleh sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Tanpa teknik pengumpulan data yang tepat, peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. (Moleong, 2018)

Dalam penelitian yang berjudul "Implementasi Akad *Rahn* pada Lahan Pertanian Padi di Desa Mekarwangi Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang Perspektif Fikih Muamalah", teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penggunaan ketiga teknik tersebut dimaksudkan agar data yang diperoleh lebih lengkap, mendalam, dan saling melengkapi (*triangulasi*), sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan akad *rahn* pada lahan pertanian padi.

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi lokasi penelitian, objek gadai, serta praktik pelaksanaan akad *rahn* yang berlangsung di masyarakat. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada para informan, yaitu pihak yang menggadaikan lahan (*rahin*), pihak penerima gadai (*murtahin*), saksi, serta pihak lain yang mengetahui praktik akad *rahn* di Desa Mekarwangi. Adapun dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen, dokumentasi tersebut berupa foto selama kegiatan penelitian, foto lokasi dan objek lahan sawah yang dijadikan barang gadai, serta dokumentasi kegiatan wawancara dengan *rahin*, *murtahin*, dan pihak lain yang berkaitan dengan penelitian. Melalui kombinasi tersebut, peneliti memperoleh data yang valid, akurat, dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan perspektif fikih muamalah.

1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang diteliti. Atau bisa dikatakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang ada pada objek penelitian.

Kunci keberhasilan dari sebuah observasi yaitu ditentukan oleh pengamatan sendiri, sebab dialah yang melihat, mendengar, mencium, dan meraba kejadian tersebut. Setelah itu peneliti lah yang menyimpulkan apa yang dia rasakan untuk dijadikan sebuah penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi langsung antara peneliti dengan informan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik akad *rahn* pada lahan pertanian padi di Desa Mekarwangi, yaitu *rahin* sebagai pihak yang menggadaikan lahan, murtahin sebagai pihak yang memberikan pinjaman dan menerima lahan sebagai jaminan, serta saksi yang mengetahui atau menyaksikan proses akad. Apabila diperlukan, peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh agama atau tokoh masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman masyarakat terhadap praktik *rahn* dan kesesuaiannya dengan fikih muamalah.

Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan, tetapi peneliti tetap memberikan kesempatan kepada informan untuk menjelaskan pengalaman dan informasi secara lebih luas. Pertanyaan yang diajukan meliputi alasan melakukan gadai, proses akad, jumlah pinjaman, jangka waktu gadai, kondisi dan status lahan, penguasaan serta pemanfaatan lahan, pengelolaan hasil panen, hak dan kewajiban *rahin* dan murtahin, serta penyelesaian ketika utang telah dilunasi. Melalui wawancara tersebut, peneliti memperoleh data secara langsung dari para pelaku sehingga dapat mengetahui praktik akad *rahn* yang sebenarnya terjadi di lapangan dan selanjutnya menganalisisnya berdasarkan perspektif fikih muamalah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu cara memperoleh data dan informasi dalam bentuk tulisan, gambar, maupun foto, dan dokumen lainnya yang digunakan untuk mencari data terkait masalah yang diteliti penulis. Dokumen tertulis

bisa dalam bentuk sejarah kehidupan, biografi, karya tulis, dan cerita. Disamping itu dokumentasi juga dapat berbentuk budaya, karena budaya menyimpan nilai-nilai tinggi yang berisi waktu, zaman, dan konteks.

Dokumentasi yang diambil oleh peneliti yaitu berbagai dokumen yang berkaitan secara langsung dengan objek penelitian. Dokumen tersebut meliputi data profil lokasi penelitian. peneliti juga mendokumentasikan hasil observasi lapangan melalui foto kegiatan penelitian, kondisi lahan pertanian yang menjadi objek gadai, serta proses wawancara dengan informan sebagai bukti pelaksanaan penelitian. Seluruh dokumentasi tersebut digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, sehingga dapat meningkatkan validitas serta kredibilitas hasil penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mengolah, mengorganisasikan, mengelompokkan, serta menafsirkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian sehingga menghasilkan informasi yang sistematis dan mampu menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal pengumpulan data, selama proses penelitian berlangsung, hingga seluruh data terkumpul. Analisis data bertujuan untuk menemukan makna dari berbagai informasi yang diperoleh di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan teori yang digunakan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Menurut Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih data yang penting untuk dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Rosyad, 2025)

Dalam penelitian yang berjudul "Implementasi Akad *Rahn* pada Lahan Pertanian Padi di Desa Mekarwangi Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang Perspektif Fikih Muamalah", teknik analisis data dilakukan secara kualitatif

dengan mengacu pada model analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña. Model ini terdiri atas tiga tahapan yang saling berkaitan, yaitu reduksi data (data condensation), penyajian data (data display), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (conclusion drawing and verification). Melalui tahapan tersebut, peneliti menyeleksi data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian mengelompokkannya sesuai dengan fokus penelitian, menyajikannya dalam bentuk uraian yang sistematis, serta menarik kesimpulan mengenai implementasi akad *rahn* pada lahan pertanian padi berdasarkan perspektif fikih muamalah. (Matthew B & A Michael, 2024)

Tahap reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, menyederhanakan, serta mengelompokkan data yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif sehingga memudahkan peneliti memahami hubungan antar data. Tahap terakhir adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan, yaitu proses menafsirkan hasil penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian membandingkannya dengan teori fikih muamalah, ketentuan akad *rahn*, serta pendapat para ulama. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik akad *rahn* pada lahan pertanian padi di Desa Mekarwangi serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. (Matthew B & A Michael, 2023)

1. Reduksi Data

Data yang didapatkan dari lapangan biasanya jumlahnya cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara rinci dan teliti atau dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, dicari pola temanya memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan dan menunjukkan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila dibutuhkan.

Reduksi data adalah proses berpikir kritis yang membutuhkan wawasan dan kecerdasan yang tinggi. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan

berpedoman pada tujuan yang ingin dicapai. Dalam penelitian kualitatif tujuan utama yaitu terletak pada temuan. Maka apabila dalam melakukan penelitian, peneliti menjumpai segala sesuatu yang dipandang asing atau tidak wajar, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru hal tersebut harus diperhatikan oleh peneliti dalam melakukan reduksi. (Metode Penelitian..., 2019)

Penelitian ini, peneliti merangkum seluruh data yang telah dikumpulkan di lapangan. Kemudian mengelompokkan data sesuai dengan kategori. Data yang diperoleh melalui cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang sudah diperoleh disederhanakan dan diseleksi relevansinya dengan masalah penelitian, sedangkan data yang tidak diperlukan dibuang. Proses ini berlanjut sampai proses pengumpulan data di lapangan berakhir, bahkan saat pembuatan laporan sehingga tersusun secara lengkap.

2. Penyajian Data

Tahap penyajian data adalah sebuah tahap lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan.⁸⁴ Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mengorganisasikan data yang sudah direduksi. Data tersebut disajikan terpisah antara satu tahap dengan tahapan yang berikutnya, tetapi setelah kategori terakhir direduksi, maka keseluruhan data dirangkum dan disajikan secara terpadu. Dengan melihat penyajian data, maka dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Melalui penyajian data tersebut, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. (kualitatif, 2019)

Penelitian ini, data disajikan merupakan gambaran seluruh informasi yang berkaitan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Fenomena sosial bersifat kompleks dan dinamis sehingga apa yang ditemukan pada saat di lapangan masih bersifat hepotetik itu berkembang atau tidak. Jika setelah memasuki lapangan ternyata hipotetis selalu didukung oleh temuan data yang

lain, maka hipotesis tersebut menjadi sebuah teori.

3. Kesimpulan atau Verifikasi Data

Kesimpulan atau validasi data merupakan langkah lanjutan dalam kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang telah direduksi dan disajikan oleh sistem akan berakhir sementara. Validasi atau kesimpulan digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dan dirumuskan sejak awal. Validasi dapat berupa deskripsi atau deskripsi suatu objek yang sebelumnya tidak jelas atau ambigu sehingga menjadi jelas setelah penelitian.

Tahap penarikan kesimpulan atau validasi merupakan tahap lanjutan dimana peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Ini adalah interpretasi peneliti terhadap hasil wawancara atau dokumen. Setelah sampai pada suatu kesimpulan, peneliti mengecek kembali validitas interpretasi dengan mengkaji ulang dan menyajikan data untuk memastikan tidak ada kesalahan. Setelah tahap ini, peneliti menarik temuan berdasarkan analisis data hasil wawancara atau dokumen. (Afrizal, 2019)

E. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah lahan sawah di Desa Mekarwangi Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang yang merupakan lahan sawah yang beralamat di Jalan Garogol, Rt 15/08, Mekarwangi, Kec. Pagaden, Kab. Subang Prov. Jawa Barat.

Pemilihan Desa Mekarwangi sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut.

- a. Sesuai dengan objek penelitian, yaitu lahan sawah yang menjadi lokasi utama kegiatan budidaya padi sehingga relevan untuk memperoleh data yang dibutuhkan.
- b. Memiliki kondisi lahan yang representatif, sehingga dapat menggambarkan kondisi pertanian sawah yang umum dijumpai di Kabupaten Subang.
- c. Potensi data yang memadai, baik data primer melalui observasi dan

wawancara maupun data sekunder yang dapat diperoleh dari pemerintah desa atau kelompok tani setempat.

- d. Kemudahan akses menuju lokasi penelitian, sehingga memudahkan proses pengumpulan data secara efektif dan efisien selama waktu penelitian.
- e. Ketersediaan responden dan pihak terkait, seperti petani dan perangkat desa, untuk memberikan informasi yang diperlukan sehingga mendukung kelancaran penelitian.

Kondisi Desa Mekarwangi yang didominasi oleh lahan persawahan serta adanya pelaku praktik gadai lahan memberikan sumber data yang relevan dan memadai. Keberadaan para pemilik lahan (*rahn*), penerima gadai (*murtahin*), tokoh masyarakat, dan aparat desa memungkinkan peneliti memperoleh data yang komprehensif mengenai mekanisme akad *rahn*, hak dan kewajiban para pihak, serta implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, lokasi penelitian dinilai mampu mendukung pencapaian tujuan penelitian, yaitu menganalisis implementasi akad *rahn* pada lahan pertanian padi berdasarkan perspektif fikih muamalah.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 7 hari, yaitu mulai 11 Mei 2026 sampai dengan 17 Mei 2026. Rentang waktu tersebut difokuskan pada kegiatan penelitian lapangan, meliputi observasi, wawancara dengan informan, dokumentasi, verifikasi data, dan penyusunan hasil awal penelitian. Adapun tahapan penyusunan penelitian, analisis data, serta penyusunan laporan penelitian dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan penelitian lapangan.

NO	Tahapan Penelitian	Waktu Pelaksanaan
1	Pengurusan surat izin penelitian	4 Mei 2026
2	Observasi awal lokasi penelitian	11 Mei 2026
3	Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi	12–17 Mei 2026
4	Reduksi dan analisis data	Mei 2026
5	Penyajian dan verifikasi data	Juni 2026
6	Penyusunan laporan hasil penelitian	Juni–Juli 2026
7	Revisi hasil penelitian	19 Agustus 2026

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini disusun secara sistematis agar setiap tahapan penelitian dapat dilaksanakan secara efektif dan terarah. Pelaksanaan penelitian lapangan selama tujuh hari difokuskan pada pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Setelah seluruh data terkumpul, peneliti melakukan proses reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan penyusunan laporan penelitian sesuai dengan tahapan analisis data kualitatif. Jadwal tersebut diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan penelitian, yaitu memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi akad *rahn* pada lahan pertanian padi di Desa Mekarwangi, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, berdasarkan perspektif fikih muamalah.